BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1923, 2015 BAPETEN. Labotarium. Dosimetri Eksterna. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

LABORATORIUM DOSIMETRI EKSTERNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin standar mutu pelayanan evaluasi peralatan pemantau dosis perorangan dan menyediakan mekanisme penunjukan dan registrasi Laboratorium Dosimetri Eksterna, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Laboratorium Dosimetri Eksterna;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber

www.peraturan.go.id

Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);

4. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG LABORATORIUM DOSIMETRI EKSTERNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
2. Laboratorium Dosimetri Eksterna yang selanjutnya disebut Laboratorium Dosimetri adalah laboratorium yang melakukan evaluasi peralatan pemantau dosis perorangan dari sumber radiasi eksterna.
3. Dosimeter Perorangan adalah peralatan pemantau dosis perorangan.
4. Laboratorium Dosimetri Standar Sekunder yang selanjutnya disingkat LDSS adalah Laboratorium Dosimetri yang memiliki, mampu mengoperasikan dan memelihara alat ukur radiasi standar sekunder dan sumber standar.
5. Uji Banding antar Laboratorium Dosimetri yang selanjutnya disebut Uji Banding adalah pengorganisasian dan evaluasi terhadap $H_p(d)$ yang ditentukan sebelumnya antara 2 (dua) atau lebih laboratorium.
6. $H_p(d)$ atau dosis ekivalen perorangan adalah dosis ekivalen pada jaringan tubuh di kedalaman d mm pada bagian tertentu tubuh manusia.

www.peraturan.go.id

7. Nomor Pekerja Radiasi yang selanjutnya disingkat NPR adalah nomor identitas pekerja radiasi yang diberikan oleh BAPETEN yang bersifat unik, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai pekerja radiasi.
8. Sistem Manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
9. Jaminan Mutu adalah keseluruhan kegiatan yang sistematik dan terencana yang diterapkan dalam evaluasi sehingga memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa hasil evaluasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu.
10. Kendali Mutu adalah suatu tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwa keluaran suatu proses telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
11. Panduan Mutu adalah dokumen yang merumuskan kebijakan dan prinsip dasar yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi laboratorium dalam hal mutu.
12. Prosedur adalah tata cara yang tertulis untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses yang memiliki antarmuka sebagai bentuk implementasi atau penerapan kebijakan sebagaimana dimuat di Panduan Mutu.
13. Instruksi Kerja adalah tata cara atau petunjuk secara spesifik yang menjelaskan kegiatan atau tugas tertentu dalam Prosedur.
14. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam hasil suatu kegiatan yang diuraikan dalam Prosedur atau Instruksi Kerja.
15. Survailen adalah pengawasan terhadap unjuk kerja Laboratorium Dosimetri selama masa berlaku penunjukan dan registrasi.
16. Pengecekan Antara adalah pengecekan yang diperlukan untuk memelihara keyakinan pada status kalibrasi peralatan.

Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang Laboratorium Dosimetri yang meliputi ketentuan registrasi,

www.peraturan.go.id

penunjukan, survailen, laporan dan rekaman, dan sanksi administratif.

Pasal 3

(1) Laboratorium Dosimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pelayanan evaluasi:
   a. dosimeter film (*film badge*);
   b. dosimeter termoluminisensi (TLD *badge*); dan/atau
   c. dosimeter OSL-*Optically Stimulated Luminesence* (OSL *badge*).

(2) Laboratorium Dosimetri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terakreditasi oleh:
   a. Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
   b. lembaga akreditasi negara lain yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* (MRA)) dengan KAN.

BAB II

REGISTRASI

Pasal 4

(1) Laboratorium Dosimetri yang telah mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus mendapatkan surat tanda registrasi dari Kepala BAPETEN.

(2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan mengisi Formulir permohonan registrasi Laboratorium Dosimetri dan memiliki:
   a. surat keputusan menteri atau surat keputusan kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau akta pendirian badan hukum yang menyatakan tugas dan fungsi dalam melakukan pelayanan evaluasi Dosimeter Perorangan;
   b. sertifikat akreditasi dari KAN atau lembaga akreditasi negara lain yang telah memiliki

www.peraturan.go.id

perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN sesuai dengan lingkup pelayanan; dan

c. dokumen estimasi ketidakpastian pengukuran.

(3) Formulir permohonan registrasi Laboratorium Dosimetri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 5

(1) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki masa berlaku sesuai dengan masa berlaku akreditasi.

(2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembaharuan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh.

(3) Pembaharuan surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III

PENUNJUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Jika Laboratorium Dosimetri belum mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Laboratorium Dosimetri harus mendapatkan penunjukan dari Kepala BAPETEN.

(2) Untuk mendapatkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Dosimetri harus memenuhi:

a. persyaratan manajemen; dan

b. persyaratan teknis.

www.peraturan.go.id